

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN
PRANIKAH SECARA *ONLINE* PADA MASA
PANDEMI DI KUA KECAMATAN UMBULHARJO
YOGYAKARTA**



Oleh:
Rana Dzahabiyyah
NIM: 18421080

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN
PRANIKAH SECARA *ONLINE* PADA MASA
PANDEMI DI KUA KECAMATAN UMBULHARJO
YOGYAKARTA**



Oleh:
Rana Dzahabiyyah
NIM: 18421080

Pembimbing:
Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANA DZAHABIYYAH
NIM : 18421080
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH
SECARA *ONLINE* PADA MASA PANDEMI DI KUA
KECAMATAN UMBULHARJO YOGYAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 April 2022

Yang Menyatakan,


RANA DZAHABIYYAH

الجمهورية الإسلامية اندونيسية



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juni 2022
Nama : RANA DZAHABIYYAH
Nomor Mahasiswa : 18421080
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah secara Online pada Masa Pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)

Penguji I

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(..........)


Penguji II

Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(..........)

Pembimbing

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(..........)

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINASYogyakarta, 12 April 2022

11 Ramadhan 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1620/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : RANA DZAHABIYYAH
Nomor Mahasiswa : 18421080


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : Semester Genap 2021/2022
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH SECARA *ONLINE* PADA MASA PANDEMI DI KUA KECAMATAN UMBULHARJO YOGYAKARTA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : RANA DZAHABIYYAH

Nomor Mahasiswa : 18421080

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN
PRANIKAH SECARA *ONLINE* PADA MASA
PANDEMI DI KUA KECAMATAN UMBULHARJO
YOGYAKARTA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar Rum:21)¹



¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemah Dan Asbabun Nuzul* (Pustaka Al Hanan, 2009), 406.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ث	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2 Tranlisterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3 Tranliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH SECARA ONLINE PADA MASA PANDEMI DI KUA KECAMATAN UMBULHARJO YOGYAKARTA

Rana Dzahabiyah

Bimbingan pranikah secara *online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo dilaksanakan melalui *zoom* selama pandemi berlangsung. Pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* baru dilaksanakan oleh dua Kantor Urusan Agama di Yogyakarta salah satunya adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian sebagai evaluasi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini berfokus pada proses bimbingan pranikah secara *online* dan efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan secara narasi tentang proses pelaksanaannya, metode pengumpulan data menggunakan tiga langkah seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2020 sampai bulan Januari 2022 melalui *zoom* selama kurang lebih dua sampai tiga jam pada malam hari. Bimbingan pranikah secara *online* menjadi sebuah alternatif dan kemudahan bagi calon pengantin untuk tetap mengikuti dan mendapat bimbingan pranikah diluar waktu kerja. Pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo sudah cukup efektif dilihat dari pertama, keluwesan adaptasi dalam menghadapi perubahan kebijakan sehingga melahirkan gagasan baru yang bermanfaat. Kedua, produktivitas sebagai proses dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan dan fasilitas kepada calon pengantin. Ketiga, kepuasan yang dirasakan oleh calon pengantin selama mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo. Kekurangan bimbingan pranikah secara *online* yaitu berkurangnya interaksi antar pateri dan peserta, keterbatasan pateri untuk mengawasi peserta secara langsung, dan kesalahan teknis yang tak terduga seperti sinyal internet yang kurang stabil ataupun baterai *hand phone* dan laptop yang habis sehingga mengganggu proses bimbingan pranikah secara *online*.

Kata kunci: *Bimbingan online, Pranikah, Pandemi*

ABSTRACT**THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING *ONLINE* PREMARITAL COUNSELING DURING PANDEMIC IN OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA), UMBULHARJO DISTRICT, YOGYAKARTA****Rana Dzahabiyah**

Online premarital counselling at Office of Religious Affairs (KUA) at Umbulharjo District is done using *zoom* during the pandemic. This implementation is for the first time to be done by two Offices of Religious Affairs in Yogyakarta, one of which is Office of Religious Affairs of Umbulharjo District. Therefore, there is a need for a research as the evaluation of its implementation. This research was focused on the process of the online premarital counselling and the effectiveness of its implementation. This is a field research using the qualitative method to narratively describe the process of its implementation and the method of collecting the data used three steps: observation, interview and documentation. The results of this research showed that the online premarital counselling has been being implemented from the beginning of 2020 to January 2022 using *zoom* for approximately two to three hours at night. Online premarital counselling is an alternative and accessibility for brides to follow and receive premarital counselling outside of work time. The implementation of online premarital counselling carried out by the Office of Religious Affairs in Umbulharjo District was found quite effective based upon, *first*, the flexibility of adaptation in facing the changes of policies changes so as to create a useful new idea; second, productivity as a process of utilizing and managing the existing resources to provide services and facilities to the bride and groom and third, the satisfaction felt by the prospective bride and groom while getting the services and facilities provided by the Office of Religious Affairs, Umbulharjo District. Disadvantages of online premarital counselling are related to the reduced interaction between the guide and participants, the limitations of the guides to supervise the participants directly, and unexpected technical errors such as an unstable internet signal or depleted cell phone and laptop batteries that interfere with the online premarital counselling process.

Keywords: Online Counselling, Premarital counselling

April 18, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillāhi Ar-rahmānir rahīm

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuhu

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) dengan baik. Sholawat dan salam kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya untuk umat Islam dan menjadi *uswatun hasanatul* bagi umatnya.

Skripsi dengan judul “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah secara Online pada Masa Pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta*” sebagai bentuk syarat kelulusan dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penulisan skripsi, banyak pelajaran yang penulis dapatkan dan akan menjadi sebuah pengalaman berharga bagi kehidupan penulis.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, maka dari itu izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharram, MA Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Dra Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., Ketua Jurusan Studi Islam

4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, M.I.S Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
6. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, saran dalam bimbingan skripsi
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dan doa yang tiada henti dipanjatkan untuk penulis dalam setiap sujudnya
8. Keluarga abah Endik dan ema Nani atas doa dan dukungan dalam penyelesaian skripsi
9. Keluarga Bapak Agung dan Ibu Rumiati beserta anak tersayang atas doa, nasihat dan dukungan baik secara moril maupun materil yang selalu diberikan untuk penulis
10. Bapak H. Handdri Kusuma, S.Ag, M.S.I Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo telah memperkenankan penulis untuk melakukan penelitian dan memberi informasi terkait pelaksanaan bimbingan pranikah *online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo
11. Bapak H. Abdul Halim, S.Ag Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo telah berkenan menjadi narasumber untuk memberikan informasi terkait bimbingan pranikah *online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo
12. Ibu Insiyah Abdul Bakir, S.H.I dan rekan pengajar TPA Ar-Raudhah yang telah memberikan dukungan dan nasihat untuk penulis

13. Para narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis
14. Teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang sudah memberikan waktu, bantuan, nasihat dan dukungan baik secara moril maupun materil

Wassalāmu 'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuhu

Yogyakarta, 14 Februari 2022



RANA DZAHABIYYAH

الجمعة المباركة الأندلسية


DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	19
1. Bimbingan Pranikah.....	19
2. Pernikahan.....	29
3. Efektivitas.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	40
2. Lokasi Penelitian.....	40
3. Informan Penelitian.....	41
4. Teknik Penentuan Informan.....	42
5. Teknik Pengumpulan Data.....	43

6. Keabsahan Data.....	44
7. Teknik Analisa Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo	47
2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Umbulharjo 51	
B. Pembahasan.....	55
1. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pranikah secara <i>Online</i> Pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo	55
2. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah secara <i>Online</i> Pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo	60
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	I
A. Surat izin pelaksanaan penelitian	I
B. Daftar pertanyaan wawancara	II
C. Dokumentasi	IV
CURRICULUM VITAE.....	IX

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar pemateri bimbingan pranikah secara <i>online</i>	41
Tabel 3.2. Daftar peserta bimbingan pranikah secara <i>online</i>	41
Tabel 4.1. Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo..	49
Tabel 4.2. Produk layanan dan biaya pelayanan	49
Tabel 4.3. Alur pelayanan nikah	51
Tabel 4.4. Proses bimbingan pranikah secara <i>online</i>	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah untuk hidup bersama dalam janji suci pernikahan. Hakikatnya pernikahan menyatukan dua insan dalam satu tujuan yang sama yaitu beribadah kepada Allah. Pernikahan juga merupakan penyempurna separuh agama dan sakral bagi umat muslim.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Pernikahan merupakan perjanjian suci dihadapan Allah untuk bersama membangun keluarga yang harmonis sesuai syariat agama, menjaga keturunan dan menyatukan dua keluarga dengan latar belakang suku dan adat yang berbeda.

Ketika seseorang ingin melakukan pernikahan maka harus memiliki niat yang jelas yaitu untuk beribadah kepada Allah. Sehingga, apapun suka duka permasalahan yang ada dapat dilewati sebaik mungkin. Tujuan pernikahan dalam Islam yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah yang akan membuat kedamaian dan kebahagiaan, seperti firman Allah ayat 21 surat Ar-Rum yang berbunyi:

²Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Perkawinan’, 1974, 2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>, diakses pada hari Senin 8 November 2021 Pukul 10.27 WIB.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."³

Pernikahan bukan untuk mencari muslim atau muslimah yang sempurna, karna selamanya kita tidak akan pernah berjumpa dengan muslim atau muslimah yang sempurna karena pernikahan menyempurnakan dua insan untuk saling melengkapi. Oleh karena itu, sempurna bukanlah syarat dari sebuah pernikahan. Menikah menyatukan dua insan untuk saling menerima, menghargai kekurangan masing-masing pasangan dan menyatukan tujuan untuk membentuk keluarga yang diharapkan. Ketika dua insan yang akan menikah menuju pada satu tujuan, maka cintanya akan kuat bertahan, kekurangan bisa dibenahi, kelebihan bisa diperluas dan segala sesuatunya bisa dihadapi bersama walaupun sulit rintangan menerjang.

Sebelum melakukan pernikahan, calon pengantin dianjurkan untuk melakukan pembekalan atau bimbingan pranikah dalam mempersiapkan kebutuhan baik secara mental, fisik ataupun rohaninya agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik sesuai yang diharapkan. Bimbingan pranikah juga bertujuan untuk memberikan petunjuk atau nasihat dalam

³Kementrian Agama, *Al-Qur'an Terjemah Dan Asbabun Nuzul* (Pustaka Al Hanan, 2009), 406.

membina rumah tangga dan mengurangi resiko perceraian dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

Dalam membina rumah tangga, calon pengantin harus memiliki arah atau konsep dalam berumah tangga, mendidik anak, dan cara-cara menyelesaikan permasalahan yang akan terjadi nantinya, tidak hanya mempersiapkan bekal duniawi dalam berumah tangga tetapi calon pengantin juga mempersiapkan konsep rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam yang tujuan akhirnya adalah mendapatkan ridho Allah SWT untuk mencapai surgaNya.

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis maka calon pengantin membutuhkan pelatihan atau bimbingan untuk membantu memahami dan mengarahkan arah tujuan dari pernikahan. Pelaksanaan bimbingan pranikah sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal BIMAS Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.⁴ Peraturan tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu sebagai modal awal dalam membekali diri untuk membina rumah tangga juga menumbuhkan kesadaran para remaja tentang kehidupan berumah tangga.

Menurut peraturan tersebut, ketentraman sebuah keluarga yang sah apabila kedua pasangan dapat memenuhi kebutuhan lahir dan bathin secara seimbang, saling memberikan kehangatan dalam lingkungan keluarga

⁴Dirjen Bimas Islam, 'Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542', 2013
<https://jateng.kemenag.go.id/o_1_d/assets/upload/suratedaran1551081028phkg1412773940.pdf>/ diakses pada hari Senin 08 November 2021 Pukul 10.29 WIB.

dengan penuh kasih sayang, dan mampu menumbuhkan nilai-nilai agama serta memberi tauladan akhlaqul karimah.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 mendefinisikan keluarga sebagai bagian terpenting yang terdiri dari ayah, ibu, suami, istri dan anak-anak dalam kehidupan masyarakat. Elemen utama inilah yang akan membawa perubahan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Fungsi keluarga adalah mendidik dan membimbing kepribadian anak dalam mempersiapkan generasi yang lebih baik, keluarga juga merupakan wadah utama bagi anak-anak untuk belajar dan mengenal dunia.⁵

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan sekolah pertama untuk anak-anak. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya dua insan yang akan menjadi orang tua memahami dengan baik konsep keluarga yang akan dibina. Keluarga adalah rumah pertama bagi siapapun yang ada didalamnya untuk kembali dengan rasa aman dan nyaman. Disinilah, pentingnya pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan kekal sepanjang masa.

Melihat kondisi saat ini, Indonesia sedang berjuang melawan *coronavirus disease 19*. Menurut informasi tentang virus corona (Novel Coronavirus) sumber dari Promkes Kementerian Kesehatan RI Dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menyatakan bahwa *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* merupakan penyakit jenis baru yang belum

⁵*Buku Saku Untuk Calon Pengantin* (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014), 9.

diketahui sebelumnya, gejala umum yang dapat dirasakan antara lain demam, batuk kering dan kelelahan.⁶

Pandemi *Covid-19* di Indonesia sudah berlangsung sejak Januari 2020 hingga saat ini. Terjadinya pandemi memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari bidang perkantoran, perekonomian, kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Pemerintah telah melakukan berbagai cara dalam mencegah penyebaran *Covid-19* seperti menetapkan langkah awal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB pada tanggal 31 maret 2020.⁷

Larangan mudik pun diberlakukan bagi pengguna transportasi darat, laut maupun udara saat mendekati hari Raya Idul Fitri pada tanggal 24-25 Mei 2020, Kementerian Perhubungan segera membuat aturan untuk mengatur transportasi darat, kereta api, laut dan udara pada Surat Edaran No.7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Covid-19*⁸ dan pada saat ini pemerintah sedang menerapkan Pemberlakuan

⁶Informasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)' <<https://stopppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>>/ diakses pada hari selasa 14 September 2021 Pukul 10.00 WIB.

⁷Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB', 2019.022868 (2019) <<https://covid19.go.id/p/regulasi/pp-no-21-tahun-2020-tentang-psbb-dalam-rangka-penanganan-covid-19/>>/diakses pada hari selasa 14 September 2021 Pukul 10.30 WIB.

⁸'Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020.Pdf' <<https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-7-tahun-2020/>>/diakses pada hari Selasa 14 September 2021 Pukul 14.15 WIB.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat mulai tanggal 3 Juli sampai saat ini.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diiringi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar aktivitas yang sudah boleh dijalani walaupun belum semua dapat kembali bisa berjalan dengan baik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Di Kawasan Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan.⁹ Hal ini dilakukan agar kegiatan perkantoran, pendidikan, pariwisata maupun perekonomian dapat berjalan kembali dengan kebiasaan baru yaitu menggunakan masker sebagai protokol kesehatan.

Pada situasi seperti ini, beberapa sudah berjalan kembali salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran *Covid-19*. Pada kebijakan tertentu, beberapa pasangan calon pengantin menunda untuk menikah pada masa pandemi seperti sekarang ini. Karena sebelumnya, kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi ini memiliki beberapa perubahan. Di samping itu, angka perceraian meningkat pada masa pandemi.

⁹Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 'Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020', 2020, 1–4 <<https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-pencegahan-penularan-corona-virus-disease-covid-19-di-tempat-kerja-sektor-jasa-dan-perdagangan-area-publik-dalam-mendukung-keberlangsungan-usaha>>/diakses pada hari Selasa 14 September 2021 Pukul 15.30 WIB.

Faktor penyebab banyak terjadinya perceraian pada masa pandemi salah satunya karena masalah perekonomian. Faktor lain yang menyebabkan perceraian diantaranya belum mengetahui tujuan dalam membina rumah tangga, perselisihan yang berkelanjutan, faktor ekonomi dan bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Membangun rumah tangga perlu adanya pemahaman antara satu sama lain mengenai tujuan berkeluarga, membuat kesepakatan dalam menentukan pilihan agar mengurangi tingkat perceraian.

Oleh karena itu, dalam hal menjaga keharmonisan keluarga dibutuhkan bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini, tidak semua dapat membimbing calon pengantin. Tetapi, harus memenuhi ketentuan atau syarat dari Kementerian Agama dan mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama bagi lembaga tersebut. Salah satu lembaga seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo telah melaksanakan bimbingan pranikah sebelum terjadinya pandemi bahkan, ketika pandemi berlangsung Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo tetap melaksanakan bimbingan pranikah secara *online*.

Pada tanggal 28 September 2021, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara awal guna mendapatkan informasi terkait bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Umbulharjo. Hasil wawancara bersama Ketua KUA Kecamatan Umbulharjo menyatakan bahwa

Bimbingan pranikah secara online dilakukan sebanyak enam kali di tahun 2020 dan dua kali di tahun 2021. Bimbingan pranikah juga sempat terhenti karena larangan dari pemerintah pada bulan maret 2021 sampai juni 2021. Pada masa pandemi dari 2020 sampai 2021, pelaksanaan bimbingan pranikah mengalami perubahan dalam jumlah peserta dan durasi bimbingan, perubahan jumlah peserta dari 5 pasang sekarang menjadi 10 sampai 15 pasang setiap bimbingannya. Begitu juga dengan durasi yang sebelumnya dilakukan selama 16 jam lalu berkurang menjadi 8 sampai 10 jam. Bimbingan online ini baru dilaksanakan oleh 2 kantor Urusan Agama yaitu KUA Umbulharjo dan KUA Gedongtengen dan alhamdulillah pelaksanaan bimbingan pranikah online ini sudah kita berikan sejak awal 2020 sampai saat ini¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, terjadi beberapa perubahan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo merupakan satu dari dua Kantor Urusan Agama yang melaksanakan bimbingan pranikah secara *online* pada masa pandemi. Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo sudah melaksanakan bimbingan pranikah secara *online* sejak awal 2020 sampai dengan Januari 2022. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami proses pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* dan menindaklanjuti sebagai evaluasi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* pada masa pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo.

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan uraian yang ada dalam latar belakang, maka fokus penelitian utama diantaranya:

¹⁰Observasi Dan Wawancara bersama Ketua KUA Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, 28 September 2021.

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah secara online yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo pada masa pandemi?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah secara online di KUA Kecamatan Umbulharjo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* pada masa pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* yang dilaksanakan oleh KUA Umbulharjo pada masa pandemi

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, yaitu dapat mengembangkan kajian hukum Islam tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam bidang hukum keluarga
- b. Manfaat praktis, yaitu membantu memberikan saran dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah secara online pada pandemi di KUA Umbulharjo

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disajikan dalam bentuk bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Uraian sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan. Bagian ini membahas tentang Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian baik secara teoritis maupun praktis dan Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Bab ini menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penyusun dalam menyempurnakan penelitian dan meminimalisir terjadinya plagiasi. Sedangkan kerangka teori menjadi konsep dalam menjelaskan pokok permasalahan yang akan ditelaah oleh penyusun.

BAB III adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini menerangkan metode yang digunakan oleh penyusun sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didalamnya terdapat jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil penelitian terdiri dari profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo dan proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo. Pembahasan terdiri dari dua sub bab yaitu proses pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Umbulharjo dan efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah online pada masa pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo.

BAB V adalah Penutup. Bab ini melampirkan kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara online pada masa pandemi sebagai evaluasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah penelitian terdahulu tentang pelaksanaan bimbingan pranikah, belum ditemukan penelitian yang sama seperti yang diteliti oleh penulis tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* pada masa pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* baru dilaksanakan selama masa pandemi berlangsung. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* untuk mencapai tujuan keluarga Sakinah. Dalam penelusuran penelitian terdahulu, penulis memperoleh beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan tema bimbingan pranikah. Berikut beberapa judul penelitian terdahulu:

Skripsi karya Muhammad Rafiul Muiz (2021) tentang “Kendala Pelaksanaan Penasehatan Pranikah Pada Masa *New Normal* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Kaum”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah pada masa *new normal* dilakukan secara tatap muka dengan menaati protokol kesehatan yang berlaku. Dalam pelaksanaan bimbingan memiliki beberapa kendala diantaranya adalah berkurangnya waktu bimbingan sehingga penasehat memiliki sedikit waktu dalam menyampaikan materi, penyampaian materi

yang diringkas secara padat sehingga ada beberapa materi yang belum tersampaikan secara lengkap, dan terakhir beberapa pemateri atau penasehat tidak dapat dilibatkan dan hanya dilakukan oleh penghulu.¹¹

Skripsi karya Dita Arisella Sinulingga (2021) tentang “Pelaksanaan Pelayanan Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pada Calon Pasangan Suami Istri Masa New Normal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang”. Skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini untuk menginformasikan kegiatan bimbingan calon pengantin pada masa pandemi memiliki perubahan yaitu waktu pelaksanaan berkurang dan dilakukan dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan memberi jarak antara satu dengan yang lainnya. Sebelum melakukan bimbingan, peserta wajib melampirkan dokumen kehendak nikah dan melengkapi administrasi. Bagi peserta yang lulus persyaratan tersebut maka wajib mengikuti bimbingan dan bagi peserta yang belum dinyatakan lulus, maka tidak bisa mengikuti bimbingan tersebut.¹²

Artikel karya Ahmad Miftahudin (2019) dalam jurnal Keislaman dan Pendidikan tentang “Efektivitas Bimbingan Pranikah”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA

¹¹Muhammad Rafiul Muiz, ‘Kendala Pelaksanaan Penasehatan Pranikah Pada Masa New Normal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Kaum’ (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021).

¹²Dita Arisella Sinulingga, “Pelaksanaan Layanan Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pada Calon Pasangan Suami Isteri Masa New Normal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Kecamatan Sintang sudah berjalan cukup efektif. Tetapi, dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala diantaranya sumber daya manusia yang kurang dalam membimbing atau memberi materi kepada calon pengantin, mayoritas calon pengantin tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sehingga petugas kesulitan dalam penyampaian materi, dan berkurangnya minat peserta dalam mengikuti bimbingan sehingga peserta kurang disiplin waktu.¹³ Penelitian jurnal ini bersifat evaluasi guna meninjau efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sintang yang mana banyak terjadi pernikahan dini di daerah tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Shella Fitriyani (2020) tentang “Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat)”. Dalam penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan beberapa poin yang ingin diketahui diantaranya tentang proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin, urgensi bimbingan pranikah di Kecamatan Muara Sabak Barat untuk menambah ilmu dalam membina rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian dan beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah seperti memberikan buku pedoman sehingga calon pengantin dapat membaca

¹³Ahmad Miftahuddin, “Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah,” *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 21, no. 1 (2019).

kembali saat di rumah dan fasilitas yang cukup memenuhi pelaksanaan bimbingan tersebut.¹⁴

Tesis yang ditulis oleh Jufri (2021) tentang “Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap”. Penelitian menggunakan kualitatif dalam mendeskripsikan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap bagi calon pengantin sudah berjalan cukup efektif dan mendapat pengakuan yang baik dari peserta bahwa bimbingan pranikah sangat penting dalam membina rumah tangga. Bimbingan pranikah ini menjadi bekal calon pengantin dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga yang akan dihadapi nantinya, serta membuat konsep rumah tangga yang diharapkan bersama.¹⁵

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi Evaluasi di Kementerian Agama Bantul)” yang ditulis oleh Muhammad Isra Rafid (2020). Dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang akan menjelaskan data dari hasil lapangan dalam bentuk narasi. Dalam skripsi ini penyusun berfokus pada kesesuaian pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Bantul dengan peraturan Keputusan dirjen Bimas Islam No. 379

¹⁴Shella Fitriyani, “Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat),” *Human Relations* (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Pukulbi, 2020).

¹⁵Jufri, ‘Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Martitengngae Kab. Sidrap’ (Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare, 2021).

tahun 2018. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Bantul belum sesuai dengan peraturan tersebut. Ada beberapa faktor antara lain peserta calon pengantin yang sudah menikah, sulit untuk mendapatkan izin dalam lingkungan kerja karena minimnya kesadaran akan pentingnya bimbingan pernikahan dan materi belum sesuai dengan materi yang terdapat dalam buku pedoman.¹⁶

Skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo” karya Puteri Amalia (2021). Penulis skripsi menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemahaman yang dilaksanakan oleh kementerian agama Ponorogo terkait kesehatan reproduksi bagi calon pengantin berjalan dengan cukup baik. Calon pengantin perlu mengetahui akan pentingnya kesehatan reproduksi agar terhindar dari seks bebas juga mampu merawat organ reproduksi dengan sebaik mungkin. Hasil penelitian lainnya ialah mengetahui kesesuaian pemahaman calon pengantin dengan materi yang diberikan sesuai dengan buku pedoman yang berlaku. Sehingga, tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah ini dapat terwujud dengan baik.¹⁷

¹⁶Muhamad Isra, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Evaluasi di Kementerian Agama Bantul)” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

¹⁷Puteri Amalia, “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Tesis yang dibuat oleh Hayyinatul Wafda (2018) dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Jombang menyelenggarakan bimbingan perkawinan sebanyak 15 angkatan pada tahun 2017. Bimbingan perkawinan tersebut menggunakan dua modul yaitu buku Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017. Penulis juga menjelaskan bahwa kepercayaan diri seseorang meningkat setelah mengikuti program bimbingan perkawinan. Kemampuan yang dimiliki masing-masing pasangan semakin bertambah karena mendapatkan ilmu-ilmu dalam membina rumah tangga melalui program bimbingan pranikah tersebut. Kepercayaan diri seseorang menunjukkan kesiapan untuk melaksanakan perkawinan.¹⁸

Artikel yang ditulis oleh Riadhatun Nabila, Ibnu Jazari dan Dwi Ari Kurniawati dalam Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga SAMAWA di KUA Kecamatan Junrejo” ditulis oleh Riadhatun Nabila, Ibnu Jazari dan Dwi Ari Kurniawati. Artikel tersebut menjelaskan program bimbingan pranikah sangat berperan penting untuk calon pengantin dalam memahami keluarga *sakinah, mawaddah* dan

¹⁸Hayyinatul Wafda, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

rahmah. Program bimbingan pranikah mengubah pola pikir calon pengantin dan memberi pemahaman tentang tujuan pernikahan. Setiap materi yang disampaikan merupakan ilmu bagi calon pengantin dalam membina rumah tangga. Tujuan dari bimbingan pranikah ini agar calon pengantin dapat menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan rumah tangga dengan saling memahami, mengasihi, menyayangi dan saling mendekatkan diri kepada Allah.¹⁹

Skripsi yang berjudul “Bimbingan Bimbingan Pranikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosari” ditulis oleh Dyah Asti Utami menjelaskan bahwa bimbingan pranikah di KUA Wonosari menggunakan dua metode yaitu metode individual dan metode kelompok. Metode individual merupakan metode yang dilakukan secara langsung antara pembimbing dan calon pasangan suami isteri. Sedangkan, metode kelompok adalah metode yang dilakukan secara berkelompok dan dihadiri lebih dari sepasang calon suami isteri.²⁰

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Prosesi Bimbingan Pranikah Masa Pandemi *Covid-19* Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga di KUA Kecamatan Huristak” ditulis oleh Ilmiah Siregal menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah pada masa pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak berlangsung cukup baik.

¹⁹Riadhatun Nabila, Ibnu Jazari, and Dwi Ari Kurniawati, “Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Samawa di Kua Kecamatan Junrejo,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3 (2021): 109.

²⁰Dyah Asti Utami, “Bimbingan Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kua Kecamatan Wonosari” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <http://digilib.uin-suka.ac.id/26464/>.

pelaksanaannya sesuai dengan arahan Pemerintah, mulai dari mengurangi jumlah peserta dan memberi jarak antara satu dengan yang lainnya. Efektivitas bimbingan pranikah dilihat dari pemahaman calon pengantin terhadap hak dan tanggung jawab pasangan suami istri dalam membina keluarga.²¹

Hasil dari penelitian terdahulu di atas, beberapa fokus pada kendala dan keefektifan bimbingan pranikah secara tatap muka di daerah tertentu. Namun, tidak ditemukan penelitian yang membahas tentang proses bimbingan pranikah yang dilakukan secara *online* pada masa pandemi khususnya di KUA Kecamatan Umbulharjo. Sehingga perlu untuk melakukan penelitian ini guna mengetahui proses dan evaluasi dalam pelaksanaan bimbingan secara *online* di KUA Kecamatan Umbulharjo.

B. Kerangka Teori

1. Bimbingan Pranikah

a. Definisi Bimbingan Pranikah

Secara bahasa kata bimbingan memiliki arti “guidance” yaitu mengarahkan, memandu, mengelola dan menyetir.²² Kata “guidance” memiliki hubungan dengan kata “guiding” yang memiliki makna menunjukkan jalan, memimpin, mengatur, mengarahkan dan memberi nasihat.²³ Menurut Jones, Staffire dan

²¹Ilmiah Siregar, “Efektivitas Prosesi Bimbingan Pranikah Masa Pandemic Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga di Kua Kecamatan Huristak” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

²²Rukaya, *Aku Bimbingan Dan Konseling* (Guepedia, 2019), 7.

²³Muhamad Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan Dan Konseling*, Edisi Pert (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 2.

Stewart mendefinisikan bimbingan bahwa bimbingan merupakan sarana yang diberikan kepada individu untuk menentukan pilihan-pilihan dan penyesuaian yang bijaksana.²⁴ Sejalan dengan definisi tersebut, Rochman Natawidjaja mendefinisikan bahwa:

Bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya.²⁵

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan bantuan untuk individu dalam mengembangkan kemampuan dalam diri, menepatkan diri sesuai lingkungan dan menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Pra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V mempunyai makna sebelum; di depan: prasejarah.²⁶ Sedangkan, kata nikah dalam Ensiklopedia Indonesia memiliki arti perkawinan, sinonim nikah dan perkawinan adalah pernikahan.²⁷ Dalam buku Bimo Walgito menjelaskan:

*marriage: the union of two persons as husband and wife, yang berarti pernikahan merupakan bersatunya dua orang yaitu laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri.*²⁸

²⁴Rukaya, *Aku Bimbingan.....*, 8.

²⁵*Ibid.*

²⁶KBBI V Online, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 13.15 WIB.

²⁷Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Edisi Revi (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 11.

²⁸*Ibid.*

Dalam ketetapan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah menyebutkan kursus pranikah merupakan pembekalan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.²⁹ Penulis menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah ialah proses bantuan yang diberikan untuk individu atau kelompok pasangan oleh suatu lembaga untuk membantu calon pengantin menyesuaikan diri, memecahkan masalah, dan mengarahkan tujuan daripada pernikahan tersebut agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Penyelenggara yang diperbolehkan melaksanakan bimbingan pranikah diantaranya seperti Kementerian Agama kota, Kantor Urusan Agama dan lembaga yang sudah memenuhi persyaratan³⁰

b. Dasar hukum pelaksanaan bimbingan pranikah

Bimbingan pranikah merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang sering disebut BP4 untuk meningkatkan kualitas keluarga muslim *sakinah, mawaddah, warrahmah* dan mengurangi angka

²⁹Islam, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542."

³⁰Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 'Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017', 2017, p. 373
<https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=show_detail&id=21&keywords=>/ diakses pada hari Senin 8 November 2021 Pukul 10.34 WIB.

perceraian, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.³¹

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentu memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya. Dasar hukum ini bertujuan sebagai landasan atau pedoman bagi penyelenggara bimbingan pranikah dalam menyatukan persepsi sehingga teknis dan materi yang diberikan tidak memiliki perbedaan antar penyelenggara tersebut.

Berikut dasar hukum pelaksanaan bimbingan pranikah:³²

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

³¹Islam, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542."

³²*Ibid.*

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3050);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah
- 9) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

c. Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan suatu kegiatan atau sarana yang diberikan untuk calon pengantin guna memberi bekal dan pemahaman dalam membina keluarga. Sesuai dengan tujuan pernikahan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka disinilah bimbingan pranikah berperan penting dalam merumuskan atau mewujudkan tujuan dalam berumah tangga. Dalam modul konseling pra pernikahan menyebutkan beberapa tujuan bimbingan pranikah, sebagai berikut:³³

- 1) Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang persiapan pernikahan
- 2) Menyiapkan diri dan berkomitmen dalam membina rumah tangga
- 3) Memberi pengetahuan mengenai cara-cara membina rumah tangga dan cara manajemen masalah antar pasangan
- 4) Memberi pemahaman pentingnya penyesuaian pribadi kedua belah pasangan
- 5) Memberi motivasi kepada pasangan dalam menyelesaikan permasalahan terkait pernikahan yang akan dijalani

³³Putri Marlenny, *Modul Konseling Pra Pernikahan* (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang, n.d.).

Bimbingan pranikah sangatlah penting bagi calon pengantin dalam mengarahkan tujuan rumah tangga. Tidak sedikit calon pengantin yang belum mengetahui tujuan yang ingin dicapai dalam membina rumah tangga. Jika di awal saja belum menentukan tujuan pernikahan maka, akan menjadi boomerang atau permasalahan dalam membina rumah tangga. Permasalahan tersebut dapat mengakibatkan perselisihan atau bahkan perceraian bagi pasangan yang belum memahami tujuan dari pernikahannya. Keunggulan sebuah perkawinan ditentukan oleh kesiapan dan kematangan calon pasangan dalam membina rumah tangga.³⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa, tujuan bimbingan pernikahan merupakan proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas keluarga yang harmonis dan kekal dengan membekali ilmu tentang kehidupan berumah tangga untuk mengurangi resiko terjadinya perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

d. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang telah mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang telah

³⁴Islam, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542."

mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama sekitar.³⁵ Bimbingan perkawinan dapat dilakukan dengan dua metode yaitu:

1) Bimbingan Tatap Muka³⁶

Bimbingan dilakukan selama 16 Jam Pelajaran (JPL) yang dibagi menjadi dua hari dan masing-masing hari mendapat 8 JPL. Peserta berjumlah 25 pasang atau 50 orang. Calon pengantin akan mendapatkan materi tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, Perkenalan dan kesepakatan bimbingan, persiapan membina rumah tangga, menciptakan relasi dalam keluarga, melengkapi keperluan keluarga, kesehatan reproduksi, merencanakan keturunan berkualitas dan melakukan introspeksi, evaluasi serta *posttest* yang telah dipelajari. Setelah rangkaian bimbingan perkawinan, calon pengantin akan mendapatkan sertifikat yang diterbitkan langsung oleh penyelenggara tersebut.

2) Bimbingan Mandiri

Peserta bimbingan mandiri mendapat buku bacaan dari kementerian agama dan tidak mendapat bimbingan dalam satu

³⁵Dirjen Bimas Islam, “Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin,” 2018, <https://pdfcoffee.com/juklak-bimwin-pranikah-379pdf-pdf-free.html>.

³⁶*Ibid.*

tempat tetapi mendatangi penasehat sesuai dengan materi dan unsur pemateri yang telah ditentukan, seperti:³⁷

- a) Ketika pendaftaran nikah di KUA, peserta bimbingan perkawinan mendapat bimbingan dasar perkawinan, keluarga sakinah dan peraturan yang membahas masalah keluarga.
- b) Peserta bimbingan mandiri mendapat materi tentang kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, kesehatan keluarga di Puskesmas
- c) Tahap akhir bimbingan, peserta bimbingan mendapatkan materi perihal meningkatkan hubungan dalam keluarga dan melengkapi kebutuhan keluarga, juga dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas. Dalam tahap akhir bimbingan ini, masing-masing materi berlangsung selama 2 jam dengan penasehat yang sudah ditentukan unsurnya seperti konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama, Ulama, Psikologi atau Praktisi Pendidikan di wilayah sekitar.

Setelah mendapat bimbingan tersebut, calon pengantin mandiri tidak mendapat sertifikat tetapi sebagai gantinya akan

³⁷Dirjen Bimas Islam, "Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin," 2018, <https://pdfcoffee.com/juklak-bimwin-pranikah-379pdf-pdf-free.html>

mendapatkan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan surat pernyataan penasehatan.

e. Faktor Pendukung Diperlukannya Bimbingan Perkawinan

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung atau latar belakang diperlukannya bimbingan perkawinan, sebagai berikut:³⁸

1) Masalah Perbedaan Individual

Setiap individu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda, begitu juga pasangan suami dan isteri memiliki sifat, karakter bahkan pola pikir yang berbeda. Dalam memecahkan masalah tiap individu memiliki cara yang berbeda-beda. Disinilah, peran bimbingan pranikah sangat penting dalam mengarahkan atau membantu pasangan suami isteri dalam mengatasi masalah perbedaan yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.

2) Masalah Kebutuhan Individu

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki banyak kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan perilaku atau tindakan untuk mendapatkannya. Seperti halnya pernikahan, merupakan suatu cara atau usaha seseorang dalam mendapatkan kebutuhannya masing-masing. Masalah kebutuhan inilah yang menyebabkan perselisihan rumah tangga.

³⁸Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Edisi Revi (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 8.

3) Masalah Perkembangan Individu

Manusia sebagai makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Perkembangan ini menimbulkan perubahan baik dari segi mental dan emosi.

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, pernikahan atau perkawinan berasal dari kata an-nikah yang memiliki dua arti yaitu jimak yang memiliki arti hubungan seksual dan akad yang berarti ikatan atau kesepakatan.³⁹

Pernikahan memiliki dua makna dalam bahasa Arab yaitu الرِّوَاجُ dan

نِكَاحٌ نِكَاحًا.⁴⁰ kata النِّكَاحُ memiliki asli kata Bahasa Arab yaitu نِكَاحًا

- يَنْكُحُ - yang memiliki arti الضَّمُّ والجمْعُ yaitu gabungan dan kumpulan,

dan kata الرِّوَاجُ terdapat dalam Surat Al-Ahzab ayat 37:

... فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَتَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا.....

Artinya: “.... Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak

³⁹Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3.

⁴⁰Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Pertama. (Malang: UB Press, 2017), 41.

angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya....”⁴¹

Secara istilah fiqih dalam buku Ensiklopedia Fiqih Indonesia, Imam Al Hanafiyah mengatakan bahwa nikah merupakan “Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar’i”, Menurut Madzhab Al Malikiyah “Akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah”, Menurut Madzhab Asy Syafi’iyah “Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafal yang maknanya sepadan”, Menurut Madzhab Al Hanabilah “Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij dan lafaz yang punya makna sepadan”⁴².

Seperti yang disebutkan dalam beberapa definisi tersebut pernikahan atau perkawinan menurut para ulama merupakan akad sah yang mengikat antara dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri dalam membentuk sebuah keluarga yang diinginkan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

⁴¹Kementrian Agama, *Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Pustaka Al Hanan, 2009), 423.

⁴²Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia* 8,4..

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴³ Perkawinan yang sah yaitu yang dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁴⁴

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang dilakukan sesuai dengan aturan agama dan undang-undang yang berlaku. Ikatan lahir bathin disini ialah antara dua insan yang sudah diikat melalui perjanjian lahiriah dan batiniyah untuk membina dan mewujudkan tujuan dalam rumah tangga.

Sedangkan, perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menyebutkan bahwa suatu akad yang kuat atau biasa disebut dengan *mīšāqan gholīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilaksanakan menurut aturan hukum Islam dan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴⁵

Pernikahan merupakan perjanjian antara makhluk dengan *khāliq* atau pencipta sebagaimana janji suci yang diikrarkan untuk membangun, membina dan menjaga keutuhan keluarga.

⁴³Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Perkawinan’, 1974, 2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>, diakses pada hari Senin 8 November 2021 Pukul 10.46 WIB.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam, diantaranya:

1) Al Qur'an

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: "Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi" (Q.S An-Nisa: 3)⁴⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُبَيِّنُ لَكُمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui" (Q.S An Nur 32)⁴⁷

2) Hadits Nabawi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

"Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami: 'Hai para pemuda, siapa yang sanggup memikul tanggungjawab perkawinan, maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup, hendaknya berpuasa (menahan diri), karena itu lebih mampu menahan syahwat baginya.'" (Dikeluarkan oleh Bukhari)⁴⁸

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (إِبْنُ مَاجَه)

⁴⁶Kementrian Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Pustaka Al Hanan, 2009), 77.

⁴⁷*Ibid*, 354.

⁴⁸Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*, ed. by Abu Firly Bassam Taqiy (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 496.

“Menikah itu bagian dari sunnahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku.” (HR. Ibnu Majah)⁴⁹

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ عُثْمَانَ
بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتَلِيِّ وَلَوَّاذِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمِنَا (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Sa'ad bin Abi Waqqash r.a berkata: "Rasulullah saw telah menolak Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang, dan seandainya beliau mengizinkan, tentu kami telah mengebiri diri sendiri." (Dikeluarkan oleh Bukhari)⁵⁰

Dasar hukum pernikahan di Indonesia

- 1) Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal⁵¹

c. Prinsip Pernikahan

Menurut Dr. Musdah, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an ada empat prinsip pernikahan, yaitu:

- 1) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
Bagi laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk memilih jodoh selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam

⁴⁹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia* 8 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 7.

⁵⁰Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu...*, 497.

⁵¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pert. (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

2) Prinsip mawaddah warrahmah

Mawaddah warrahmah ini dilandasi dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa mawaddah warrahmah merupakan karakter khusus yang hanya dimiliki oleh manusia

3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang dilahirkan memiliki kelebihan dan kekurangan maka dari itu, suami-istri adalah pakaian bagi pasangannya untuk saling menjaga, melindungi dan melengkapi

4) Prinsip muasyarah bil ma'ruf

Prinsip ini merupakan sebuah perintah bagi para suami untuk senantiasa memperlakukan istrinya dengan cara yang baik sesuai dengan syari'at Islam. Perintah tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 19.⁵²

d. Tujuan Pernikahan

Pernikahan bukan hanya membangun rumah tangga di dunia tetapi juga untuk bekal akhirat. Pernikahan membuat sesuatu yang haram menjadi halal seperti menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu, setiap pasangan yang ingin menikah harus memiliki

⁵²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Pertama. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 7.

tujuan yang ingin dicapai agar terciptanya keharmonisan keluarga dengan penuh kasih sayang dan diridhoi Allah SWT.

Undang-undang pasal 1 menjelaskan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan tujuan tersebut, tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 mengatakan bahwa memiliki tujuan perkawinan ialah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.⁵³

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang dilakukan bersama oleh dua orang yaitu suami dan istri untuk memiliki keturunan yang sah dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah untuk mendapatkan ridho Allah SAW.

Menurut Yahya Harahap, tujuan pernikahan yang terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

- 1) *Mutual Cooperation*
- 2) *Mutual Help*
- 3) *Mutual Understanding*
- 4) *Mutual Relatini*
- 5) *Mutual Underdependency*⁵⁴

⁵³*Kompilasi Hukum Islam, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.*

⁵⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Pertama. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

Mengenai hal tersebut, beberapa tujuan pernikahan yang terdapat dalam Al Qur'an, sebagai berikut:

- 1) Membentuk keluarga sakinah dan keturunan
- 2) Menjaga diri dari perbuatan maksiat
- 3) Menciptakan rasa kasih sayang
- 4) Menunaikan ibadah
- 5) Memenuhi kebutuhan seksual⁵⁵

Bagi umat Islam, disyariatkannya pernikahan yaitu untuk:

- 1) Memiliki keturunan yang baik dan sah (حِفْظُ النَّسْلِ)
- 2) Membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*⁵⁶

e. Hikmah Pernikahan

- 1) Menghindari perzinahan
- 2) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids
- 4) Menumbuhkembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga
- 5) Pernikahan sebagai penyempurna setengah agama

⁵⁵Umar Haris dan Ainur Rahim Faqih Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyak: Gama Media, 2017), 17.

⁵⁶Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Pertama. (Malang: UB Press, 2017),50.

6) Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.⁵⁷

3. Efektivitas

a. Pengetian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “efektif” memiliki empat makna yaitu ada efeknya yang menunjukkan (akibatnya, pengaruhnya dan kesannya), manjur atau mujarab yang menunjukkan (obat), dapat membawa hasil menunjukkan (usaha) dan mulai berlaku menunjukkan (Undang-Undang, peraturan).⁵⁸

Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum yang menilai dari perspektif pencapaian tujuan, efektivitas organisasi dapat dinilai dari sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam organisasi tersebut.⁵⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sarana dengan tujuan saling berkaitan dalam mempertimbangkan nilai efektivitas dalam suatu organisasi atau program.

⁵⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Pertama. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

⁵⁸Kemendikbud, “KBBI,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada hari Jumat 11 Februari 2022 Pukul 06.16 WIB.

⁵⁹Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, kedua. (Jakarta: Erlangga, 1985), 50.

Efektivitas merupakan suatu ukuran dari tujuan usaha yang dilakukan oleh sekelompok organisasi untuk mendapatkan hasil, sasaran, target yang ingin dicapai.⁶⁰ Efektivitas organisasi terikat pada keberhasilan yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan.⁶¹

Dalam buku *Organization Theory and Design* menjelaskan bahwa:

Effectiveness evaluates the extent to which multiple goals—whether official or operative—are attained, yang artinya efektivitas mengevaluasi sejauh mana tujuan-tujuan baik resmi atau operatif tercapai.⁶²

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan upaya untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dari suatu organisasi atau kegiatan. Efektivitas menjadi tolak ukur antara konsep yang telah dibuat dengan hasil akhir untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁶³

b. Parameter Efektivitas

Dalam menentukan keberhasilan program atau organisasi, J.P Campbell memiliki beberapa ukuran efektivitas, diantaranya:

- 1) Keluwesan adaptasi, yaitu penguasaan atau keahlian yang dimiliki organisasi untuk mengubah suatu tatanan atau aturan jika mengalami perubahan lingkungan

⁶⁰Aan Komariah and Capi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, Edisi Ketiga. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

⁶¹*Ibid*, 19.

⁶²Richard L Daft, *Organization Theory and Design*, Tenth Edit. (United States of America: South-Western Cengage Learning, n.d.), 75.

⁶³Aan Komariah and Capi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, Edisi Ketiga. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 18.

- 2) Produktivitas, yaitu penilaian terhadap pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sebagai proses dalam mencapai sasaran tertentu
- 3) Kepuasan, yaitu perasaan dari pengalaman yang dimiliki seseorang setelah mendapatkan jasa atau pelayanan tertentu⁶⁴

Sementara itu, Duncan memiliki beberapa kriteria untuk mengukur efektivitas, diantaranya:

- 1) Pencapaian tujuan, yaitu seluruh rangkaian upaya atau proses yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan akhir
- 2) Integrasi, yaitu pengukuran terhadap proses penyesuaian untuk menyatukan segala bentuk perbedaan agar menjadi satu kesatuan yang utuh
- 3) Adaptasi, yaitu melihat dari cara organisasi tersebut mengatasi perubahan yang terjadi dalam lingkungannya⁶⁵

⁶⁴Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, 46.

⁶⁵*Ibid*, 53.

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah dalam memahami masalah yang terjadi dengan menyertakan beberapa cara. Sedangkan, Bogdan dan Taylor menafsirkan “metodologi kualitatif” adalah kaidah penelitian yang melahirkan data deskriptif melalui teks atau ucapan narasumber dan keadaan yang dapat diteliti.⁶⁶

Dapat dipahami dari penjelasan di atas, bahwa dalam penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan atau menggambarkan proses dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* pada masa pandemi.

2. Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo merupakan satu dari dua Kantor Urusan Agama yang melaksanakan bimbingan pranikah secara *online* pada masa pandemi. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, belum banyak Kantor Urusan Agama yang melaksanakan bimbingan pranikah secara *online* bahkan ada Kantor Urusan Agama yang meniadakan bimbingan pranikah untuk sementara waktu. Maka dari itu, peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian.

⁶⁶Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ed. by Muhamad Choiroel Anwar (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 4.

3. Informan Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini adalah peneliti. Sebagai informan utama, peneliti harus memahami atau menguasai terhadap metode penelitian yang digunakan, materi terhadap bidang yang diteliti, dan kesiapan peneliti dalam meneliti secara langsung ke tempat penelitian. Berdasarkan ketentuan informan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat menentukan narasumber yang dibutuhkan, yaitu:

Tabel 3.1. Daftar pemateri bimbingan pranikah secara *online*

NO	NAMA PEMATERI	JABATAN
1	H. Handdri Kusuma, S.Ag. M.S.I	Kepala KUA Kec. Umbulharjo
2	H. Abdul Halim, S. Ag	Penyuluh Agama
3	Kusmanto, S.Ag	Ketua BP4

Tabel 3.2. Daftar peserta bimbingan pranikah secara *online*

NO	INISIAL PESERTA	JENIS KELAMIN
1	AA	Perempuan
2	AP	Perempuan
3	ES	Perempuan
4	KS	Laki-laki

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶⁷ Penentuan informan dalam *purposive sampling* yaitu memiliki kriteria berdasarkan tujuan penelitian. Berikutnya merupakan kriteria-kriteria untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Mereka yang mengetahui kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan bimbingan pranikah
- b. Mereka yang mengetahui dan memahami proses pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online*
- c. Mereka yang menguasai atau memahami materi bimbingan pranikah
- d. Mereka yang menjadi pemateri dalam bimbingan pranikah secara *online*
- e. Mereka yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online*
- f. Mereka yang mengikuti program bimbingan pranikah secara *online*
- g. Mereka yang mempunyai waktu dan berkenan untuk dimintai informasi

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo (Bandung: Alfabeta, 2019),287.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian. Dalam metode kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:⁶⁸

a. Observasi (pengamatan)

Observasi langsung guna mendapatkan data seperti kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati.

b. Interview (wawancara)

Wawancara yang dilakukan secara mendalaam dan terbuka. Hasil wawancara dapat berupa kutipaan langsung dari narasumber yang memahami dan memngetahui proses kegiatan tersebut serta berpengalaman. Peneliti telah melakukan wawancara bersama ketua dan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, pemateri bimbingan pranikah dan peserta atau calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah secara online. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan sebagian dilakukan secara *online* melalui zoom dan whatsapp.

⁶⁸*Metode Penelitian Sosial: Berbagai*, ed. by Bagong dan Sutinah Suyanto (Jakarta, 2008), 186.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan data pelengkap dari observasi dan wawancara. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau yang berbentuk karya seperti patung, film dan lain sebagainya.⁶⁹ Penelitian ini menggunakan buku saku mandiri keluarga sakinah sebagai pedoman materi bimbingan pranikah dan gambar seperti, gambar proses penyampaian materi saat bimbingan pranikah secara online.

6. Keabsahan Data

Peneliti mengaplikasikan teknik triangulasi. Teknik triangulasi digunakan untuk pengecekan data sesuai dengan sumber dan waktu.⁷⁰ Peneliti akan memverifikasi data yang telah didapat dari beberapa sumber dan waktu yang telah dilaksanakan untuk menyesuaikan data.

Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam kepada peneliti dari data-data yang telah temukan. Peneliti melakukan pemeriksaan atas data-data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil sesuai yang dibutuhkan dan jika data yang didapat belum mencapai tujuan yang diinginkan maka, peneliti akan melakukan penelitian kembali guna menggali informasi dan mendapatkan data yang jelas serta tidak bertentangan dengan data lainnya.

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo (Bandung: Alfabeta, 2019), 314.

⁷⁰*Ibid.*

7. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif lebih banyak menghabiskan waktu selama proses penelitian berlangsung dalam mengumpulkan data ketimbang setelah selesai pengumpulan data. Buku Sugiyono menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh sudah jenuh, dalam metode kualitatif, analisis data terbagi menjadi tiga langkah:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyimpulkan, memilih informasi penting yang berfokus pada pokok dengan mencari tema dan polanya. Data yang telah tereduksi dapat memberi uraian sebagai penjabar guna memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi lain dan mencari data lain yang dibutuhkan.

Saat observasi pertama, peneliti mendapat gambaran singkat tentang proses bimbingan secara *online*, dari data awal tersebut peneliti mulai merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pertanyaan wawancara tersebut akan terus berkembang selama proses penelitian, hal ini terjadi karena data yang didapat dari beberapa sumber akan memunculkan informasi baru yang membuat peneliti harus melakukan penelitian kembali guna mendapatkan informasi lengkap yang tidak menimbulkan suatu informasi baru.

b. Penyajian Data

Penyajian data diuraikan menggunakan grafik, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun, penyajian data yang digunakan berbentuk narasi karena memberi kemudahan dalam memahami suatu kejadian dan merancang program lain berdasarkan yang sudah dipahami oleh peneliti.

Informasi yang didapat disajikan dalam bentuk *smartArt graphic* (*flowchart*) yang kemudian diuraikan kembali dalam bentuk narasi agar lebih memahami tentang proses pelaksanaannya.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

Langkah terakhir ini dilakukan dengan membuat kesimpulan dari awal data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan pada tahap akhir berfokus pada masalah yang diteliti.⁷¹

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*....., 320-322.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo

a. Demografi

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu unit pelayanan masyarakat Islam tingkat kecamatan yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai struktur organisasi Kementerian Agama di Indonesia.

Kecamatan Umbulharjo terletak di sisi Selatan Kota Yogyakarta. Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo menaungi 7 kelurahan diantaranya: Semaki, Muja Muju, Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan dan Giwangan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo memiliki ketinggian dari permukaan laut 113 M dengan Luas Wilayah= 811, 4800 Ha yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat: Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Pakualaman
- 2) Sebelah Timur: Kecamatan Kotagede, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
- 3) Sebelah Selatan: Kabupaten Bantul
- 4) Sebelah Utara: Kecamatan Gondokusuman⁷²

Kecamatan Umbulharjo memiliki tiga Sungai, yaitu:

- 1) Sungai Gajah Wong, melewati Kelurahan Muja-Muju, Warungboto, Pandeyan dan Giwangan
- 2) Sungai Manunggal yang melewati Kelurahan Semaki, Tahunan, Pandeyan dan Sorosutan
- 3) Sungai Code, melewati Kelurahan Sorosutan

⁷²Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, "Layanan Digital KUA Umbulharjo," <https://kuaumbulharjo.org/>, diakses pada hari Selasa 12 Januari 2022 Pukul 19.30 WIB.

4) Gambaran Umum Demografi⁷³**b. Visi dan Misi**

Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Umbulharjo yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin

Misi

- 1) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan keagamaan
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- 3) Mengembangkan sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi
- 4) Meningkatkan kualitas serta kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan
- 5) Meningkatkan pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan⁷⁴

c. Tugas dan Fungsi

Fungsi Kantor Urusan Agama terdapat dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) yaitu:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manaje
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelaksanaan ketausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan⁷⁵

Dalam menjalankan fungsi dan tugas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo memiliki semboyan prinsip untuk senantiasa memberikan pelayanan bagi masyarakat, yaitu:

⁷³Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, "Layanan Digital KUA Umbulharjo," <https://kuaumbulharjo.org/>, diakses pada hari Selasa 12 Januari 2022 Pukul 19.30 WIB.


⁷⁴Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, "Layanan Digital KUA Umbulharjo," <https://kuaumbulharjo.org/>, diakses pada hari Selasa 12 Januari 2022 Pukul 19.35 WIB.

⁷⁵Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, "Layanan Digital KUA Umbulharjo," <https://kuaumbulharjo.org/>, diakses pada hari Selasa 12 Januari 2022 Pukul 19.38 WIB.

- 1) Integritas
- 2) Profesionalitas
- 3) Inovasi
- 4) Tanggungjawab
- 5) Keteladanan

d. Struktur Organisasi

Tabel 4.1. Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo



e. Produk Layanan dan Biaya Pelayanan

Tabel 4.2. Produk layanan dan biaya pelayanan

No.	Produk Layanan	Biaya
1	Nikah atau rujuk di KUA pada hari dan jam kerja	Rp. 0,-
2	Nikah di luar Kantor dan atau di luar hari dan jam kerja (Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2015 dibayar ke bank)	Rp. 600.000,-
3	Nikah di luar KUA bagi warga tidak mampu atau terkena bencana (Syarat dan ketentuan berlaku)	Rp. 0,-

4	Pembuatan duplikat buku nikah	Rp. 0,-
5	Pembuatan surat rekomendasi nikah	Rp. 0,-
6	Legalisir foto copy buku nikah atau duplikat akta nikah	Rp. 0,-
7	Pengurusan pembuatan akta ikrar wakaf	Rp. 0,-
8	Pembuatan rekomendasi proposal bantuan dana	Rp. 0,-
9	Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH)	Rp. 0,-
10	Pengukuran arah kiblat	Rp. 0,-
11	Informasi haji	Rp. 0,-
12	Informasi produk halal	Rp. 0,-
13	Pengurusan administrasi lainnya	Rp. 0,-

f. Pusat Layanan PUSAKA SAKINAH

Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo memiliki layanan pusaka sakinah yang melayani beberapa permasalahan, diantaranya:

(BERKAH) Belajar Rahasia Nikah

- 1) Bimbingan perkawinan
- 2) Relasi sehat
- 3) Ekonomi keluarga dan sebagainya

(KOMPAK) Konseling, Mediasi Pendamping Advokasi dan Konsultasi

- 1) Penyelesaian kasus perselisihan
- 2) Perceraian KDRT
- 3) Kawin anak dan sebagainya


(LESTARI) Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia

- 1) Pencegahan kawin anak
- 2) Kesehatan reproduksi

3) Gizi keluarga dan sebagainya

g. Alur Pelayanan Nikah

Tabel 4.3. Alur pelayanan nikah



2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Umbulharjo

Bimbingan pranikah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam membangun keluarga yang bahagia dan kekal dengan membekali ilmu-ilmu pernikahan. Setiap calon pengantin dibekali ilmu dasar untuk menghadapi berbagai macam persoalan rumah tangga agar dapat menyelesaikannya bersama dan mempertahankan rumah tangga.

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo sudah sesuai dengan beberapa peraturan atau kebijakan dari pemerintah, yaitu:

- a. Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 Tahun 2018 tentang Juklak Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin
- b. Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 1689 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Anggaran Pelaksanaan Program Bina Keluarga Sakinah
- c. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga

Sebelum mengikuti bimbingan pranikah, calon pengantin harus melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, diantaranya:

- a. Model N dari Desa atau Kelurahan
- b. Rekomendasi dari Kantor Urusan Agama setempat
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga orang tua, pengantin dan wali
- d. Fotocopy Akta Kelahiran
- e. Fotocopy Ijazah terakhir
- f. Fotocopy Buku nikah orang tua
- g. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas
- h. Akta cerai atau kematian (Bila janda atau duda)
- i. Surat izin bagi TNI dan POLRI
- j. Foto 2x3 sebanyak 4 lembar, 4x6 sebanyak 2 lembar berwarna biru
- k. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk saksi
- l. Surat keterangan wali⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses pendaftaran nikah tidak ada biaya yang ditanggung oleh calon pengantin. Pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama pada jam kerja yaitu RP. 0 atau gratis. Sedangkan, pernikahan yang dilaksanakan diluar Kantor Urusan

⁷⁶Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, "Layanan Digital KUA Umbulharjo," <https://kuaumbulharjo.org/>, diakses pada hari Kamis 13 Januari 2022 Pukul 17.33 WIB.

Agama dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000 yang dibayarkan melalui Bank. Begitupun, bagi calon pengantin yang menikah di Kantor Urusan Agama tetapi diluar jam kerja maka akan tetap dikenakan biaya dengan jumlah yang sama.

Setelah pendaftaran selesai, calon pengantin akan diberitahukan jadwal bimbingan perkawinan oleh petugas Kantor Urusan Agama Umbulharjo untuk mengikuti bimbingan tersebut, karna Kantor Urusan Agama Umbulharjo sangat mengusahakan bagi calon pengantin yang mendaftar nikah untuk mendapatkan bimbingan perkawinan sebagai persiapan membangun rumah tangga.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Handdri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo:

Setiap pertengahan bulan itu selalu kita buat jadwal, kita buat jadwal nanti maksimal yang mengikuti sebelum pandemi itu sekitar 25 pasang sekitar 50 orang. Jadi, 25 pasang itu secara mandiri tatap muka dan pemateri yang mengisi yaitu Kepala KUA atau Penghulu, Penyuluh Agama, Ketua BP4, Mitra Keluarga ataupun dari Pusat Pembelajaran Keluarga. Metode yang digunakan itu diskusi, Calon pengantin diajak untuk mandiri dengan memberi contoh masalah dan menyelesaikan permasalahan tersebut, jadi sifatnya kita itu fasilitator. Kita juga memberi game agar peserta tidak bosan. Untuk waktu pelaksanaannya, jika diluar terpadu sekitar 4 jam dan 4 jam itu sudah cukup lumayan lama. Untuk waktu yang terpadu terdapat anggaran dari pusat sekitar 16 Jam yang dibagi menjadi 2 hari yaitu perharinya 8 jam. Calon pengantin mendapatkan buku, konsumsi, modul materi dan sertifikat. Materi yang diberikan seperti keluarga sakinah, mendapatkan keturunan yang berkualitas, manajemen keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, hubungan harmonis suami dan istri, diantaranya itu.⁷⁷

⁷⁷Hasil Wawancara bersama Ketua KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, 11 Januari 2022 Pukul 13.59 WIB.

Berikut hasil wawancara bersama Pak Abdul Halim Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo:

Bimbingan perkawinan itu jika sesuai dengan regulasi Dirjen Bimas Islam dilaksanakan 2 hari berturut-turut 16 JPL dengan 1 harinya 8 JPL itu antara lain kebijakan, jadi peserta diberi pengertian tentang diadakannya bimwin, membangun relasi harmonis pasangan suami isteri, mengolah konflik, meningkatkan ekonomi keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas dan kesehatan reproduksi. Metode yang digunakan dalam bimwin itu dirancang oleh perumusanya disampaikan oleh POD (Pendidikan Orang Dewasa) dilakukan tidak satu arah tetapi justru partisipatif. Jadi diharapkan hampir 50 persen proses pelatihan bimwin itu interaktif. Jadi mulai dari *brainstorming*, bermain peran, diskusi dan lain sebagainya.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, sebelum pandemi pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan aturan Dirjen Bimas Islam yaitu dilakukan selama dua hari berturut-turut dengan pembagian waktu untuk satu harinya selama 8 Jam Pelajaran. Bimbingan perkawinan dilaksanakan demi menjaga keutuhan keluarga di Indonesia. Materi yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan para pasangan suami isteri guna mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan diharapkan bisa membantu peserta dalam menjaga dan mengatur pola kehidupan rumah tangga agar tetap rukun dan harmonis seperti yang diinginkan juga dapat mengurangi terjadi perceraian dalam rumah tangga.

⁷⁸Hasil Wawancara bersama Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, 12 Januari 2022 Pukul 08.10.

B. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pranikah secara *Online* Pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo

Pandemi *Covid-19* memberi pengaruh besar bagi dunia khususnya Indonesia. Hampir seluruh masyarakat merasakan dampaknya terutama dalam hal pekerjaan. Beberapa sektor pekerjaan terhenti akibat wabah *Covid-19*, dan mulai membuat kebijakan baru agar tetap bisa berjalan seperti semula. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama juga turut merasakan dampak *Covid-19* terutama dalam melaksanakan pernikahan maupun bimbingan pranikah.

Pada masa pandemi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo membuat suatu kreativitas baru yaitu melaksanakan bimbingan pranikah secara *virtual* atau *online*. Program baru ini bertujuan agar calon pengantin tetap mendapatkan bimbingan pranikah guna mempersiapkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Berikut hasil wawancara bersama Pak Handdri Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo:

Kalau *online* itu, mereka daftar terlebih dahulu lalu meminta nomor kontak *whatsapp* untuk membuat kelompok bimbingan. Perkelompok maksimal itu 15 pasang dengan total 30 oranglah jangan banyak-banyak kalau nanti banyak nanti sudah tidak efektif, karena waktu yang kita gunakan sekitar 3,5 sampai 4jam mulai dari jam 19.00 WIB sampai 22.00 WIB. Pemberian materi hanya tiga orang yaitu Kepala KUA atau Penghulu, Penyuluh dan Ketua BP4, per orang kita beri waktu 30-45 menit untuk penyampaian materi dan ada tanya jawab dari peserta. Metode yang digunakan sama dengan sebelum pandemi hanya saja diringkas. Di KUA

Umbulharjo saya usahakan wajib bagi calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah, kita prinsipnya calon pengantin itu jangan dibiarkan tidak memiliki ilmu untuk memasuki hidup rumah tangga karena kalau kita biarkan mereka tidak dibekali ilmu nanti ketika punya masalah sulit untuk menyelesaikan. Jadi, walaupun kita berikan hanya sedikit ilmunya tapi minimal sudah membekali mereka. Maka, setiap bulan kita membuat jadwalnya dan sebulan bisa dua kali pelaksanaannya.⁷⁹

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Abdul Halim penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo:

Jadi begini, sebetulnya *online* ini kreativitas kita. Pemerintah sebetulnya ketika awal maret, maret belum terasa karena pengantin yang menikah pada bulan maret dan april rata-rata mereka sudah bimbingan bulan Januari-Februari. Nah kemudian, timbul masalah pada bulan mei 2020 karena nikah dibatasi. Dari situ muncul, kita mencoba kreativitas. Sebenarnya ini minimalis, kalau empat materi disampaikan 16 JPL yang pertama kita kesulitan dan peserta juga mungkin jenuh dan diawal kita belum familiar dengan *zoom*. Tapi ternyata kadang-kadang juga peserta masuk ketika sudah di tengah acara. Jadi kita coba pertama itu 3 jam, yang penting kita ada penguatan kepada calon pasangan pengantin ini untuk memberikan pembekalan. Bimwin *online* ini sebenarnya tidak terlalu rinci, kita lebih banyak memberi kisi-kisi supaya mereka bisa lebih mencari solusi yang lain tapi, kita memberikan *guidance* untuk dipelajari mandiri. Jadi, kita ibaratnya tidak semua diocehi karena waktu yang terbatas. Teknisnya begitu mereka mendaftar, kita buat jadwalnya dan beberapa hari menjelang hari H akan dikirim alamat *zoom meeting* dan dilakukan pada malam hari.⁸⁰

Hasil wawancara bersama Bapak Kusmanto pemateri bimbingan pranikah *online*, sebagai berikut:

KUA melaksanakan bimbingan perkawinan secara virtual pada jadwal yang telah ditentukan dengan pemateri dari KUA atau Pusaka Sakinah, BP4 dan pemateri terkait lainnya. Materi yang diberikan seperti menuju keluarga sakinah, materi kesehatan (gizi, kespro, KB), memenuhi kebutuhan keluarga dan lainnya. Dalam penyampaian materi ini, metode yang digunakan yaitu ceramah,

⁷⁹Hasil Wawancara bersama Ketua KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, 11 Januari 2022 Pukul 13.59 WIB.

⁸⁰Hasil Wawancara bersama Penyuluh Agama KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, 12 Januari 2022 Pukul 08.10 WIB.

tanya jawab atau dialog dengan kurun waktu kurang lebih 2 kali 60 menit.⁸¹

Hasil wawancara menjelaskan pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* atas dasar kreativitas petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo dalam menghadapi pandemi *Covid-19*. Hal ini dilakukan agar calon pengantin tetap mendapatkan panduan atau bekal ilmu sebelum memasuki gerbang pernikahan. Bimbingan pranikah secara *online* merupakan bentuk adaptasi yang dilakukan oleh para petugas untuk menyikapi kebijakan pemerintah dalam membatasi pernikahan. Penyesuaian yang dilakukan oleh para petugas melahirkan suatu alternatif baru dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk tetap menjalankan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat.

Sebelum mengikuti bimbingan pranikah, calon pengantin terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara *online* pada *website* yang telah ditentukan dan menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo dengan protokol kesehatan yang berlaku. Selanjutnya, calon pengantin akan diundang dalam *group on whatsapp* untuk mendapatkan alamat *link zoom*. Materi yang diberikan sudah sesuai dengan buku Fondasi Keluarga Sakinah dari Ditjen Bimas Islam 2017 sebagai bacaan mandiri calon pengantin, materi yang diberikan antara lain seperti membangun keluarga sakinah, kebutuhan keluarga, generasi berkualitas dan kesehatan keluarga.

⁸¹Hasil Wawancara bersama BP4 Yogyakarta secara *online* melalui *Whatsapp*, 1 Februari 2022 Pukul 21.33 WIB.

Bimbingan pranikah secara *online* ini dilakukan pada malam hari selama 2 sampai 3 jam. Alasan dilaksanakan pada malam hari karena jika dilaksanakan pada siang hari, jadwal akan bertabrakan dengan waktu kerja para petugas Kantor Urusan Agama dan calon pengantin yang mengikuti bimbingan tersebut. Hal ini tentu menjadi sebuah kesempatan dan kemudahan bagi para calon pengantin agar dapat mengikuti bimbingan diluar waktu kerja dan dapat mengikutinya sesuai dengan keberadaan calon pengantin.

peserta yang mengikuti bimbingan pranikah *online* akan mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah sebagai bacaan mandiri calon pengantin karena dalam bimbingan pranikah *online*, materi yang disampaikan berupa poin-poin penting yang sudah diringkas dan buku tersebut sebagai panduan atau pedoman bagi calon pengantin ketika menghadapi masalah-masalah dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Analisis teori efektivitas yang diukur melalui adaptasi yaitu sangat muda dalam menjalankan prinsip dengan elalui teori efektivitas, Kantor Urusan Agama sudah melakukan adaptasi dan produktivitas dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* ini.

Analisis tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah dari hasil wawancara tersebut adalah keluwesan adaptasi. Adaptasi merupakan bentuk upaya dalam menyesuaikan diri untuk mengambil tindakan atau suatu keputusan dalam menghadapi perubahan lingkungan disekitarnya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo berhasil melakukan

penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan lingkungan akibat wabah *covid-19* dengan belajar memanfaatkan dunia digital yaitu *zoom* sebagai tempat pengganti pelaksanaan bimbingan pranikah. Penggunaan *zoom* tentu menjadi tantangan tersendiri untuk para petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo yang sebagian besar petugasnya tidak lagi berusia muda tetapi memiliki jiwa muda bersemangat untuk terus belajar memajukan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penyesuaian lingkungan yang mulai beranjak ke dunia digital merupakan salah satu solusi agar calon pengantin tetap mendapatkan modal bekal ilmu sebelum memasuki gerbang pernikahan.

Tabel 4.4. Proses bimbingan pranikah secara *online*




Diagram di atas menunjukkan gambaran rangkaian proses pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* yang diikuti oleh calon pengantin. Pertama, calon pengantin akan diundang untuk bergabung ke *whatsapp group* untuk memudahkan para petugas dalam menyampaikan informasi-informasi penting tentang bimbingan pranikah dan pernikahan.

Dalam satu *whatsapp group* terdapat 15 pasang calon pengantin atau berjumlah 30 orang. Kedua, jika sudah mendekati waktu bimbingan maka petugas akan memberikan alamat *link zoom* yang akan digunakan ke dalam *whatsapp group* tersebut. Ketiga, saat hari pelaksanaan bimbingan akan dibuka oleh Bapak Abdul Halim selaku Penghulu Agama untuk menyambut dan menyapa para calon pengantin yang sudah bergabung ke dalam *zoom*. Keempat, penyampaian materi pertama hingga materi ketiga yang masing-masing materi disampaikan selama 30-45 menit. Kelima, setelah penyampaian materi, akan ada diskusi atau tanya jawab antara pemateri dan calon pengantin untuk mengevaluasi materi yang sudah diberikan. Setelah rangkaian acara selesai, bimbingan pranikah akan ditutup oleh Ketua Kantor Urusan Agama dengan memberikan beberapa wejangan sebagai pengingat tentang kehidupan pernikahan sebelum melepas calon pengantin menuju gerbang pernikahan dan setelah itu, foto bersama peserta dan pemateri bimbingan pranikah.

2. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah secara *Online* Pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo

Bimbingan pranikah secara *online* merupakan suatu kreativitas baru yang menjadi sebuah solusi dalam melaksanakan bimbingan pranikah selama pandemi *covid-19*. Berdasarkan penelitian, bimbingan yang dilaksanakan secara *online* hanya dilakukan oleh dua Kantor Urusan Agama di Yogyakarta yaitu Kecamatan Umbulharjo dan Gedongtengen.

Bimbingan pranikah secara *online* yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo sudah dimulai sejak awal tahun 2020 sampai saat ini. Hal ini dilaksanakan karena bimbingan perkawinan merupakan program penting bagi calon pengantin untuk memiliki ilmu dan keterampilan berumah tangga. Bimbingan perkawinan juga penting bagi ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai masalah yang akan dihadapi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan efektivitas bimbingan pranikah secara *online*. Efektivitas merupakan alat ukur sebuah program yang dilaksanakan dalam kurun waktu singkat maupun lama untuk mengetahui proses yang telah dilalui dengan tujuan yang sudah dicapai.

Berikut hasil wawancara bersama Pak Handdri Kusuma Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo:

Kita KUA Umbulharjo sudah berusaha, kita menerapkan sesuai dengan prinsip kita kepada masyarakat khususnya untuk catin, itu sudah kita maksimalkan agar mereka mendapatkan bimbingan semua itu, dengan harapan agar catin memiliki bekal. Kita mulai pelaksanaan online sebenarnya sudah sejak 2019, tatap muka besoknya ada online dengan modal lima puluh ribu untuk kuota internet dan mulai belajar mempelajari penggunaan zoom. Justru saat pandemi awal itu, kita sudah mengadakan online di awal bulan maret 2020 dan mungkin satu Indonesia baru kita yang memulai pelaksanaan online. Karena belum ada yang melaksanakan dan kemenag pun belum ada anjuran dalam pelaksanaan bimbingan Kembali, dan akhirnya pelaksanaan ini dicontoh oleh Kementerian Agama dan beberapa konsultasi ke saya terkait biaya dan pelaksanaannya. Dan KUA ini sangat diapresiasi langsung oleh Kementerian Agama pusat.⁸²

⁸²Hasil wawancara bersama Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, 11 Januari Pukul 13.59 WIB.

Analisis tentang produktivitas dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Produktivitas merupakan proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo sudah cukup baik dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk bisa melaksanakan bimbingan pranikah secara *online* pada masa pandemi dalam membekali calon pengantin dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo yang berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan waktu, tenaga dan kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Bimbingan pranikah secara *online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo dilaksanakan dengan atau tidaknya anggaran dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Agama.

Berikut hasil wawancara bersama Mba Erica peserta bimbingan pranikah secara *online*:

Bimbingan pranikah cukup membantu kita dalam mempersiapkan pernikahan dan mengingatkan kita ke tujuan pernikahan yang kita inginkan dan menjaga rumah tangga yang baik dengan saling bersikap baik ke pasangan, jadi tau apa aja yang dibutuhkan dalam berkeluarga. Walaupun praktek tidak seindah dengan teori, kalau yang namanya nikah itu pasti *learning by doing*. Alhamdulillah materi yang diberikan juga bisa dipahami dan materi yang disampaikan tidak jauh beda dengan nasihat yang diberikan saat akad nikah kemaren, karna alhamdulillah penghulu saya itu langsung oleh bapak ketua KUA jadi, hampir sama materi dan nasihat yang diberikan. Bimbingan *online* ini juga memudahkan kami karna dilakukan pada malam hari setelah kita kerja dan dan

bisa diikuti dimana aja jadi cukup tidak merepotkan ditengah pandemi kaya gini, siapa saja bisa ikut.⁸³

Berikut hasil wawancara bersama Mba Anisa peserta bimbingan pranikah secara *online*:

Sejauh ini saat bimbingan *online* saya dapat memahami keluarga sakinah dan bimbingan *online* juga membantu saya dalam menyiapkan keluarga sakinah karna setelah bimbingan itu saya jadi punya wawasan yang luas serta bisa menyiapkan dan koordinasi dengan pasangan lebih baik, jadi lebih tau cara menghadapi dan mengatasi permasalahan dalam pernikahan. Untuk materi juga alhamdulillah Sebagian bisa saya pahami karena saat bimbingan kondisi saya masih dalam jam kerja jadi sebenarnya bimbingan ini tuh bertabrakan dengan jadwal kerja saya tapi alhamdulillah saya masih bisa mendengarkan dan memahami materi yang jelaskan, kaya materi tentang kesiapan mental dan finansial, serta masing-masing tugas sebagai suami dan istri dan tentang Kesehatan reproduksi dan kehamilan.⁸⁴

Berikut hasil wawancara bersama Mas Khandita peserta bimbingan pranikah secara *online*:

Bimbingan *online* sangat membantu dan memudahkan sekali ya, kan semuanya ada yang kerja dan kerjanya itu gabisa cuti karna juga ini pelaksanaannya malam jadi sangat terbantu sekali. untuk bimbingan yang saya dapati itu bagaimana untuk membina rumah tangga yang baik dalam Islam, bimbingan reproduksi segala macam, untuk anak dua lebih baik katanya begitu. Setelah bimbingan ini yang saya rasakan itu jadi ada sedikit pandangan tentang pernikahan, bagaimana pernikahan yang sesuai dengan Islam dan yang melekat itu dalam pernikahan ini harus banyak banyak sabar dan saling pengertian satu sama lain. Materinya ada reproduksi juga jadi bisa lebih mendalami. Sebenarnya online seperti ini juga tergantung ke orangnya mba, apakah mengikuti dengan benar atau disambi dengan hal lainnya dan ini berpengaruh dengan pemahaman materi untuk orang tersebut.⁸⁵

⁸³Hasil wawancara bersama peserta bimbingan pranikah secara *online* melalui *zoom*, 21 Februari 2022 Pukul 14.36 WIB.

⁸⁴Hasil wawancara bersama peserta bimbingan pranikah secara *online* melalui *zoom*, 1 Maret 2022 Pukul 14.42 WIB.

⁸⁵Hasil wawancara bersama peserta bimbingan pranikah secara *online* melalui *zoom*, 2 Maret 2022 Pukul 11.20 WIB.

Berikut hasil wawancara bersama Mba Artika peserta bimbingan pranikah secara online:

Menurut saya program ini membantu saya karna jadi lebih siap menghadapi pernikahan, jadi tau tentang reproduksi dan bisa bantu untuk menyiapkan keluarga sakinah dan semoga juga bisa membantu untuk masalah-masalah kedepannya. Waktu bimbingan itu materi yang tangkap ada tentang reproduksi wanita pria dan apa yang harus dilakukan setelah pernikahan, karna untuk bapak pemateri awal suaranya tidak terdengar jelas, sepertinya karna terlalu jauh dari laptop dan alhamdulillah untuk materi lainnya jelas semua suaranya. Saya dan suami bisa saling mengerti hak dan kewajiban kami dalam pernikahan ini, memiliki arah untuk menentukan tujuan pernikahan kami.⁸⁶

Hasil dari beberapa wawancara dapat dijelaskan bahwa, bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara *online* merupakan suatu kemudahan atau alternatif lain bagi sebagian peserta yang memiliki waktu luang pada malam hari tetapi, sebagian peserta juga merasa bahwa waktu yang ditentukan belum sesuai dengan jadwal pekerjaan karena waktu bimbingan bersamaan dengan waktu bekerja seperti adanya *shift* malam bagi sebagian peserta. Bimbingan pranikah berperan penting bagi calon pengantin dalam memasuki gerbang rumah tangga, membantu calon pengantin dalam mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam berumah tangga baik secara finansial, mental maupun fisik. Materi-materi yang diberikan sangat bermanfaat yang bisa dijadikan pengetahuan dalam menjalani rumah tangga, materi yang diberikan antara lain tentang fondasi keluarga sakinah,

⁸⁶Hasil wawancara bersama peserta bimbingan pranikah secara *online* melalui *zoom*, 2 Februari 2022 Pukul 07.44 WIB.

kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi, hubungan agama dengan keluarga dan juga ketahanan keluarga.

Analisis tentang efektivitas dari hasil wawancara di atas adalah kepuasan. Kepuasan yang dirasakan oleh calon pengantin selama mendapatkan pelayanan, informasi dan bimbingan pranikah. Kepuasan merupakan respon yang dirasakan setelah mendapat pelayanan terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan dan dapat menjadi sebuah evaluasi bagi program tersebut. Dalam hal ini, bimbingan pranikah secara *online* disambut baik oleh para calon pengantin karena selain mempermudah calon pengantin untuk mengikutinya diluar jam kerja, bimbingan pranikah juga diakui sangat bermanfaat dan berdampak baik untuk membekali diri sebelum memasuki gerbang pernikahan. Ilmu tentang pernikahan sangat berguna bagi calon pengantin untuk lebih mempersiapkan diri menjadi seorang suami, istri, bapak dan ibu juga dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Calon pengantin mendapatkan gambaran tentang pernikahan yang akan mereka arungi bersama dan dapat menjelaskan kembali materi-materi yang mereka pahami saat bimbingan pranikah yang artinya bahwa bimbingan pra nikah berhasil membekali calon pengantin dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan kebutuhan dalam berkeluarga. Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo berusaha untuk tidak melepas calon pengantin tanpa membekali ilmu sebelum calon pengantin tersebut memasuki gerbang pernikahan karena calon pengantin harus memiliki bekal ilmu dasar tentang pernikahan untuk saling menguatkan dan menjaga keutuhan keluarga.

Analisis tentang parameter efektivitas bimbingan pranikah secara *online* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keluwesan adaptasi, penyesuaian yang dilakukan para petugas untuk menghadapi pandemi *covid-19* yaitu menghasilkan inovasi baru bimbingan pra nikah secara *online*. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan dunia digital dengan baik sebagai sarana utama dalam bimbingan ini
2. Produktivitas, proses yang memanfaatkan sumber daya yang ada dengan ataupun tanpa anggaran dari pihak Kementerian Agama dan memanfaatkan teknologi digital sebagai tempat pengganti pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan secara *online* untuk tetap menjalankan bimbingan pranikah sebagai langkah awal dalam menjaga keutuhan keluarga dengan membekali ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi calon pengantin
3. Kepuasan, rasa yang dirasakan calon pengantin setelah mendapatkan informasi, fasilitas dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam membekali diri sebelum memasuki gerbang pernikahan

Kantor Urusan Agama memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk membantu memahami peran agama dalam berumah tangga, tujuan berumah tangga untuk menjalani ibadah sunnah demi mencapai ridho Allah yang tentu saja dalam prosesnya banyak batu krikil yang harus dilalui bersama. Bimbingan

pranikah juga memberi pandangan tentang tujuan pernikahan, kebutuhan keluarga dan cara-cara menghadapi konflik yang menjadi faktor penting dalam membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* ini tidak lepas dari kendala yang dialami saat pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kendala saat pelaksanaan bimbingan, diantaranya:

1. Jaringan atau koneksi yang kurang stabil membuat pengguna jaringan merasa terganggu saat koneksi sedang tidak stabil. Hal ini berlaku bagi petugas Kantor Urusan Agama maupun peserta bimbingan pranikah
2. Waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan jadwal kerja beberapa peserta

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti menemukan beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online*, diantaranya:

1. Berpegang teguh pada prinsip dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Penyesuaian dalam dunia digital yaitu penggunaan aplikasi zoom
3. Pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada calon pengantin
4. Kesadaran, antusias dan kesiapan peserta dalam mengikuti bimbingan pranikah
5. Materi sesuai dengan kebutuhan peserta dan buku Kementrian Agama Fondasi Keluarga Sakinah

6. Memiliki kerja sama dengan instansi lain dalam penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta

Setelah faktor pendukung, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online*, diantaranya:

1. Antusias dan kesadaran peserta akan pentingnya bimbingan pranikah sebelum membina rumah tangga
2. Ketersediaan buku fondasi keluarga sakinah yang terbatas sehingga beberapa peserta belum mendapatkan buku tersebut sebagai buku pedoman mandiri

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti selama mengikuti pelatihan, ada beberapa kekurangan dalam bimbingan pranikah secara *online* yaitu:

1. Memiliki keterbatasan dalam berinteraksi baik antara pemateri dengan peserta maupun, interaksi antar peserta bimbingan pranikah
2. Keterbatasan pemateri untuk mengawasi peserta bimbingan pranikah secara langsung
3. kesalahan teknis yang tak terduga seperti sinyal internet yang kurang stabil ataupun baterai hand phone dan laptop yang habis sehingga mengganggu proses bimbingan pranikah secara online.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo sudah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada calon pengantin untuk membekali ilmu dalam mempersiapkan diri baik secara fisik, mental maupun keuangan menuju kehidupan rumah tangga. Kantor Urusan Agama

Kecamatan Umbulharjo juga menjadikan program ini sebagai solusi agar calon pengantin tetap mendapat bimbingan di tengah pandemi *covid-19*.

Pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* merupakan suatu tantangan baru yang dirasakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo dalam menghadapi perubahan tata aturan dan mulai mendalami dunia digital pada masa pandemi *covid-19*. Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo telah melakukan penyesuaian yang cukup baik terhadap perubahan kebijakan dan mendorong para petugas untuk bisa memahami dan belajar hal baru terutama dalam menggunakan aplikasi *zoom*. Kesungguhan para petugas Kantor Urusan Agama dalam mempertahankan prinsip pelayanan bagi masyarakat khususnya calon pengantin di tengah pandemi *covid-19* untuk tetap memberikan bekal ilmu dalam mempersiapkan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga adalah menyatukan dua perbedaan menjadi satu dengan usaha dan kesungguhan dari dalam hati untuk bisa saling memahami, menerima, mengikhlaskan, mengusahakan segala perbedaan yang ada.

Jika melihat dari prinsip pelayanan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo tidak ingin membiarkan atau melepas calon pengantin yang hendak memasuki kehidupan rumah tangga tanpa mengantongi ilmu yang cukup tentang pernikahan sesuai ajaran dan tuntunan agama. Keberhasilan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* ini dapat dilihat dari kepuasan para calon pengantin atas

pelayanan dan fasilitas yang diberikan serta pemahaman materi sebagai landasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Setelah peneliti melakukan analisis, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* pada masa pandemi *covid-19* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo sudah terlaksana cukup baik sesuai dengan rencana, sarana dan pelayanan yang diberikan juga penyesuaian terhadap perubahan kebijakan pemerintah dan dunia digital. Efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* sudah cukup efektif untuk membekali ilmu kepada calon pengantin dalam memahami ilmu pernikahan dan menjaga keutuhan keluarga. Bimbingan pranikah secara *online* yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo sesuai dengan prinsip yang dipegang teguh yaitu integritas, inovasi dan tanggungjawab. Berintegritas untuk menjadi satu kesatuan dan mengerahkan segala usaha semaksimal mungkin dalam melayani masyarakat, berinovasi melahirkan gagasan baru yaitu bimbingan pranikah secara *online* untuk tetap dapat membekali calon pengantin dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga bertanggungjawab kepada masyarakat dalam membantu, melayani, membimbing untuk kesejahteraan bersama.

Bimbingan pranikah secara *online* yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo di tengah pandemi *covid-19* sebagai kreativitas baru yang dijadikan sebagai solusi agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya calon pengantin dalam membekali ilmu sebelum memasuki gerbang rumah tangga. Ikhtiar tersebut sebagai

langkah penyesuaian dan adaptasi terhadap kebijakan pemerintah yang berubah selama pandemi *covid-19* juga merupakan suatu kemudahan yang dirasakan oleh peserta bimbingan untuk tetap mendapatkan bekal ilmu guna mempersiapkan diri menuju gerbang pernikahan. Program ini tentu sangat bermanfaat dan berperan penting dalam menjaga ketahanan keluarga sebagai pondasi awal dalam membangun rumah tangga.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* dilaksanakan sejak awal pandemi yaitu tahun 2020 sampai bulan Januari 2022. Pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* dilakukan melalui *zoom* dan proses bimbingan pranikah secara *online* dilaksanakan setelah calon pengantin mendaftarkan diri secara *online* melalui website kantor Urusan Agama dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian, bimbingan pranikah secara *online* diikuti oleh maksimal 15 pasang calon pengantin yang dilaksanakan melalui aplikasi *zoom* selama 2 sampai 3 jam pada malam hari yaitu pukul 19.00-22.00 di hari yang telah ditentukan. Materi yang diberikan antara lain menuju keluarga sakinah, memenuhi kebutuhan keluarga, dan kesehatan reproduksi dengan metode yang digunakan yaitu ceramah, dan tanya jawab. Bimbingan pranikah menjadi suatu pelatihan keterampilan yang bermanfaat dalam menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga. Pelaksanaan bimbingan pranikah secara online pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo sudah cukup baik sesuai dengan rencana, sarana serta pelayanan yang diberikan.
2. Efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* pada masa pandemi dapat dikatakan sudah cukup efektif berdasarkan: *pertama*, adaptasi yang dilakukan oleh para petugas Kantor Urusan Agama

Kecamatan Umbulharjo dalam menghadapi pandemi *covid-19* yang mengubah beberapa kebijakan pemerintah sehingga menghasilkan suatu inovasi dan kreatifitas baru dengan pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online*. *kedua*, produktivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan memanfaatkan tekhnologi digital sebagai tempat pengganti pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan secara *online*. *ketiga*, kepuasan yang dirasakan oleh calon pengantin selama mendapatkan pelayanan, informasi dan fasilitas yang diberikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo dalam memberikan bimbingan pranikah sebagai bekal memasuki gerbang pernikahan. Bimbingan pranikah membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri menuju gerbang pernikahan untuk membangun keluarga sakinah dan menjaga keutuhan keluarga.

B. Saran

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, diharapkan untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya anak muda akan pentingnya mengikuti bimbingan pranikah sebelum memasuki gerbang pernikahan, melengkapi fasilitas yang akan diberikan kepada calon pengantin dalam pelaksanaannya. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online* untuk menarik perhatian para peserta dalam mengikuti bimbingan pranikah guna mengoptimalkan penyampaian materi

2. Kepada peserta bimbingan, diharapkan untuk mempersiapkan dan mendisiplinkan diri untuk lebih fokus dalam mengikuti bimbingan pranikah agar materi yang disampaikan oleh pemateri dapat dipahami dengan baik sehingga membantu mempersiapkan diri dan menjadi bekal ilmu sebelum memasuki gerbang pernikahan
3. Kepada peneliti selanjutnya, untuk dapat menjelaskan efektivitas bimbingan pranikah sebelum pandemi dan ketika masa pandemi berlangsung yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi *zoom* agar mengetahui efektivitas dan perbedaan dari pelaksanaannya



DAFTAR PUSTAKA

- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*. Edited by Abu Firly Bassam Taqiy. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Amalia, Puteri. "Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Anwar, Muhamad Fuad. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Edisi Pert. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Daft, Richard L. *Organization Theory and Design*. Tenth Edit. United States of America: South-Western Cengage Learning, n.d.
- Dirjen Bimas Islam. "Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017." Last modified 2017.
https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=show_detail&id=21&keywords=.
- Fitriyani, Shella. "Efektifitas Bimbingan Pranikah dalam Mengantisipasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat)." *Human Relations*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Islam, Dirjen Bimas. "Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin," 2018. <https://pdfcoffee.com/juklak-bimwin-pranikah-379pdf-pdf-free.html>.
- . "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542." Last modified 2013.
https://jateng.kemenag.go.id/o_1_d/assets/upload/suratedaran1551081028phkg1412773940.pdf.
- Isra, Muhamad. "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Evaluasi di Kementerian Agama Bantul)." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Jufri. "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap." Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare, 2021.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo. "Layanan Digital KUA Umbulharjo." <https://kuaumbulharjo.org/>.

- Kemendikbud. "KBBI." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Komariah, Aan, and Cepi Triatna. *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Edisi Keti. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- M. Steers, Richard. *Efektivitas Organisasi*. Cet. Kedua. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Edited by Muhamad Choiroel Anwar. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marlenny, Putri. *Modul Konseling Pra Pernikahan*. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang, n.d.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. "Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020" (2020): 1–4. <https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-pencegahan-penularan-coronavirus-disease-Covid-19-di-tempat-kerja-sektor-jasa-dan-perdagangan-area-publik-dalam-mendukung-keberlangsungan-usaha>.
- Miftahuddin, Ahmad. "Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah." *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 21, no. 1 (2019).
- Muiz, Muhammad Rafiul. "Kendala Pelaksanaan Penasehatan Pranikah Pada Masa New Normal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Kaum." Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.
- Nabila, Riadhatun, Ibnu Jazari, and Dwi Ari Kurniawati. "Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Samawa di KUA Kecamatan Junrejo." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3 (2021): 109.
- Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19" 2020, no. 022868 (2020): 8. <https://covid19.go.id/p/regulasi/pp-no-21-tahun-2020-tentang-psbb-dalam-rangka-penanganan-Covid-19>.
- Rukaya. *Aku Bimbingan dan Konseling*. Guepedia, 2019.
- Sanjaya, Umar Haris dan Ainur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia* 8. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

- 2019.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet. Kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Sinulingga, Dita Arisella. "Pelaksanaan Layanan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pada Calon Pasangan Suami Isteri Masa New Normal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Ali, Manshur. *Hukum Dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Pertama. Malang: UB Press, 2017.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Siregar, Ilmiah. "Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pasangan dalam Membina Rumah Tangga di KUA Kecamatan Huristak." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edited by Sutopo. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul. Pustaka Al Hanan, 2009.
- Observasi Dan Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, ed. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai*. Jakarta, 2008.
- Utami, Dyah Asti. "Bimbingan Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosari." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <http://digilib.uin-suka.ac.id/26464/>.
- Wafda, Hayyinatul. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Buku Saku Untuk Calon Pengantin. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014.
- "Informasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)." <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>.

Kompilasi Hukum Islam. Edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

“Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020.Pdf.” <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-7-tahun-2020>.

“Undang-Undang Tentang Perkawinan.” Last modified 1974.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.



LAMPIRAN

A. Surat izin pelaksanaan penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung C.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurung km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

Nomor : 1793/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2021
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H

Kepada : Yth. Pimpinan KUA Umbulharjo
Jl. Imogiri Timur 174, Giwangan, Umbulharjo
Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta 55163
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RANA DZAHABIYYAH
No. Mahasiswa : 18421080
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Abwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Secara Online pada Masa Pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

B. Daftar pertanyaan wawancara

B.1. Pertanyaan-pertanyaan untuk Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo:

1. Bagaimana perkembangan sejarah KUA Umbulharjo?
2. Apa visi dan misi KUA Umbulharjo?
3. Bagaimana perkembangan KUA Umbulharjo dari awal hingga saat ini?
4. Apa saja fasilitas yang dimiliki KUA Umbulharjo?
5. Apa saja pelayanan yang diberikan KUA Umbulharjo untuk masyarakat?
6. Apa dasar yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Umbulharjo?
7. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah sebelum pandemi *covid-19*?
8. Bagaimana teknis pelaksanaan bimbingan pranikah sebelum pandemi *covid-19*?
9. Apa saja materi yang diberikan saat bimbingan pranikah sebelum pandemi *covid-19*?
10. Apa metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sebelum pandemi *covid-19*?

B.2. Pertanyaan-pertanyaan untuk pemateri bimbingan pranikah online:

1. Bagaimana proses yang diterapkan oleh KUA Umbulharjo dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online*?
2. Bagaimana teknis pelaksanaan bimbingan pranikah secara online pada masa pandemi?
3. Berapa lama bimbingan pranikah yang diberikan KUA Umbulharjo untuk peserta?
4. Apa metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah secara *online*?
5. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah?
6. Apa kendala pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online*?

7. Menurut bapak/ibu, sudahkah program ini berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai?

8. Menurut bapak/ibu, apakah program tersebut sudah berjalan efektif?

B.3. Pertanyaan-pertanyaan untuk peserta (calon pengantin) bimbingan pranikah online:

1. Sebelum mendapat bimbingan pranikah, bagaimana proses pendaftaran nikah saat pandemi *covid-19*?

2. Materi apa saja yang didapatkan selama proses bimbingan pranikah?

3. Apa metode yang digunakan pemateri saat bimbingan pranikah secara *online*?

4. Berapa lama bimbingan pranikah secara *online* dilaksanakan?

5. Bagaimana perubahan yang dirasakan setelah mendapatkan bimbingan pranikah?

6. Apakah bimbingan pranikah membantu anda dalam memahami keluarga sakinah?

7. Apakah bimbingan pranikah membantu anda dalam mempersiapkan atau mewujudkan keluarga yang sakinah?

8. Apakah bimbingan pranikah membantu anda mengatasi atau menghadapi permasalahan yang anda alami selama pernikahan?

9. Apa kendala yang dialami saat bimbingan pranikah secara *online*?

10. Bagaimana dengan kepuasan fasilitas dan pelayanan yang diberikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara *online*?

11. Menurut Mba/Mas, Apakah program bimbingan pranikah secara *online* sudah berjalan efektif?

C. Dokumentasi



Gambar 1 Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo




Gambar 2 Wawancara bersama Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo




Gambar 3 Wawancara bersama Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo




Gambar 4 Wawancara bersama pemateri bimbingan pranikah secara *online*




Gambar 5 Foto bersama peserta bimbingan pranikah secara online




Gambar 6 Penyampaian materi saat bimbingan pranikah secara online



Gambar 7 Wawancara bersama peserta bimbingan pranikah secara *online*



Gambar 8 Wawancara bersama peserta bimbingan pranikah secara *online*



Gambar 9 Wawancara bersama peserta bimbingan pranikah secara *online*



CURRICULUM VITAE

A. Informasi Diri

Nama : Rana Dzahabiyyah
Tempat & Tanggal Lahir : Serang, 16 Juni 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Bhayangkara Tegal duren RT 002/ RW
003, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan
Cipocok Jaya, Serang-Banten 42121

B. Riwayat Pendidikan

SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor lulus pada tahun 2017
SMP : SMPIT Al-Izzah Serang lulus pada tahun 2013
SD : SDIT Al-Izzah Serang lulus pada tahun 2010

C. Riwayat Organisasi/Pekerjaan

1. Pengajar kursus Bahasa Arab di Pondok dan Panti Asuhan Zuhriyah
2022
2. Divisi Kaderisasi UII Ayo Mengajar 2020-2021
3. Anggota relawan Ramadhan dari organisasi Dakwah Hijrah
Mahasiswa UII 2019